



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN
MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 03.HK/KPTS/Mn/2024
NOMOR 3015/KPTS/M/2024
NOMOR 600.10-4849 TAHUN 2024

TENTANG
DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
TIGA JUTA RUMAH

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
MENTERI PEKERJAAN UMUM, DAN
MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabinet Merah Putih yang tercantum dalam Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi rakyat yang membutuhkan, perlu dilaksanakan program tiga juta rumah bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai target program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Percepatan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Mendukung Program Tiga Juta Rumah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
8. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
9. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH.
- KESATU : Menetapkan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Percepatan Penerbitan PBG Dalam rangka Mendukung Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.
- KEDUA : Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Kriteria MBR didasarkan pada besaran penghasilan per bulan, sebagai berikut:
- a. Besaran penghasilan MBR di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, penghasilan perbulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah); dan
 - b. Besaran penghasilan MBR di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kategori kawin sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tapera sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- KETIGA : Menteri Pekerjaan Umum memberikan dukungan Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah.
- KEEMPAT : Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Gubernur, Penjabat Gubernur, Bupati/Wali kota dan Penjabat Bupati/Penjabat Wali kota untuk:
- a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah:
 - 1) mengenai Penghapusan BPHTB Dalam Mendukung Tiga Juta Rumah Bagi MBR; dan
 - 2) mengenai Penghapusan Retribusi PBG dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR.

- b. mempercepat proses pelayanan Penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mensosialisasikan Penghapusan BPHTB, Penghapusan Retribusi PBG, dan Percepatan Proses Pelayanan Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada masyarakat; dan
- d. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

KELIMA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

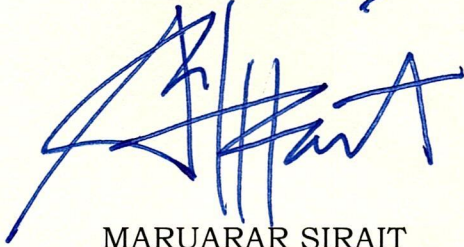
Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 November 2024

MENTERI PERUMAHAN
DAN KAWASAN
PERMUKIMAN,

MENTERI
PEKERJAAN UMUM,

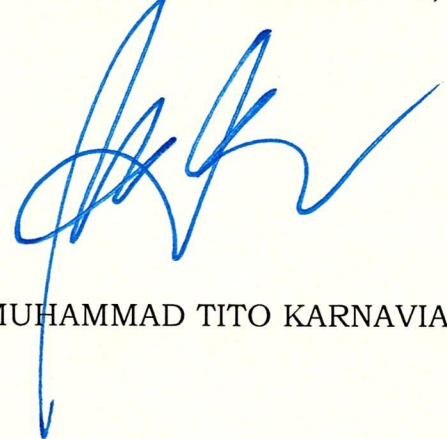
MENTERI DALAM NEGERI,



MARUARAR SIRAIT



DODY HANGGODO



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
5. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia;
6. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia;
7. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
8. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
9. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
10. Menteri Hukum;
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
12. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
13. Sekretaris Kabinet;
14. Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
15. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
16. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia;
17. Gubernur Seluruh Indonesia;
18. Penjabat Gubernur Seluruh Indonesia;
19. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
20. Bupati dan Wali kota Seluruh Indonesia;
21. Penjabat Bupati dan Penjabat Wali kota Seluruh Indonesia; dan
22. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.